

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sayyid Qutb mengemukakan pendapat apabila seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan anak laki-laki dan perempuan saja, maka pembagian warisnya adalah anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan. Dengan pembagian 2:1 maka tampaklah keadilan dalam kewarisan. Sebab laki-laki apabila dia menikah, maka harta warisan yang dia peroleh dari orang tuanya akan digunakan untuk membayar mahar dan menafkahi istri dan anaknya, sementara anak perempuan jika dia menikah, maka harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya tidak terpakai karena dia mendapat nafkah dan mahar dari suaminya. Bahkan menurut hemat penulis, pembagian waris 2:1 pada hakikatnya tidaklah secara global harus demikian. Namun dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara seluruh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb adalah ketentuan legal formal, tapi dalam kenyataan sosial pembagian waris itu bisa dibicarakan/dimusyawarahkan. Karena si anak perempuan adalah yang paling miskin, suaminya tidak banyak membantu secara ekonomi, sementara anak laki-laki lebih kaya, maka ketentuan waris dua banding satu dalam ketentuan legal formal bisa dibicarakan dengan alasan harus dimusyawarahkan tidak boleh di dalam tekanan.
2. Pandangan Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta waris terhadap kebiasaan masyarakat Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal harus sesuai dengan hukum Islam yaitu surat An-Nisa ayat 11, artinya pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan 2:1, menurut kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul itu sudah merupakan keadilan, karena adil bukan berarti sama rata. Jika melihat sejarah bahkan pada zaman dulu perempuan tidak mendapatkan warisan melainkan sebagai objek harta warisan itu sendiri.

B. Saran

1. Pembagian harta waris yang ada di Desa Danawarih harus sesuai dengan hukum Islam yaitu bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dua banding satu (2:1), jangan disamaratakan.
2. Hendaknya dalam setiap keluarga atau paling tidak dalam sekelompok masyarakat ada yang menguasai cara pembagian harta waris secara tepat dan benar.
3. Keutuhan keluarga adalah hal terpenting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat oleh karena itu utamakan kesepakatan bersama yang diambil dari musyawarah keluarga, tetapi jangan sampai melanggar naS.H. al-Qur'an.

